



# **WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT**

## **PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 26 TAHUN 2016**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PADANG PANJANG**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **WALIKOTA PADANG PANJANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil tinjauan lapangan terhadap perizinan dan non perizinan dan dalam rangka penegakan jenis perizinan dan non perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, perlu merubah Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Panjang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Panjang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Pencapaian Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Perizinan Terpadu di Daerah;
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 69 Tahun 2009, Nomor M.THt-08-AH-01.01, Nomor 60/MDAG/Per/12/2009, Nomor 30/MEN/XII/2009,

Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk Memulai Usaha;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 20 Seri D.7);
18. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2015 Nomor 23 Seri E. 16).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PADANG PANJANG.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Panjang, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6, 12 dan 13 diubah dan diantara angka 14 dan 15 ditambah 1 angka, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
6. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Panjang yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Panjang.
7. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kepala KPPT Kota Padang Panjang.

8. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada KPPT Kota Padang Panjang.
  9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada KPPT Kota Padang Panjang.
  10. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok Jabatan fungsional di Lingkungan KPPT.
  11. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
  12. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
  13. Non Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam ranah hukum administrasi negara.
  14. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya mempercepat proses terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
  - 14A. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
  15. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai kewenangan untuk pelayanan perizinan.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 2**

Walikota melimpahkan kewenangan pengelolaan di bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Panjang yang meliputi :

- a. penerbitan izin;
  - b. duplikat izin;
  - c. legalisir izin; dan
  - d. pembantuan pemungutan retribusi untuk SKPD Teknis tertentu.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 3**

Perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan Perizinan dan Non Perizinan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis, terdiri dari:

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang luas bangunannya lebih dari 100 m<sup>2</sup> atau bangunan yang lebih dari satu lantai ;
2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
3. Izin Penyedotan Tinja;
4. Izin Usaha Kepariwisata;
5. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah;
6. Izin Trayek;

7. Izin Penyelenggaraan Jasa Warnet;
  8. Rekomendasi Penyelenggaraan Jasa Titipan Untuk Kantor Cabang/Agen;
  9. Rekomendasi Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus/ Radio ;
  10. Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
  11. Izin Galian Penggelaran Kabel Telekomunikasi;
  12. Izin Mendirikan Satuan Pendidikan Formal;
  13. Izin Mendirikan Satuan Pendidikan Non Formal;
  14. Izin Mendirikan Satuan PAUD;
  15. Izin Lingkungan untuk Usaha Wajib UPL UKL;
  16. Izin Persetujuan SPPL;
  17. Izin Pembuangan Air Limbah;
  18. Izin Penyimpanan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun );
  19. Izin Gangguan/Hinder Ordonantie (HO);
  20. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang permodalannya diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  21. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  22. Tanda Daftar Gudang (TDG);
  23. Tanda Daftar Industri (TDI);
  24. Izin Melaksanakan Penelitian;
  25. Izin Usaha Industri (SIUI);
  26. Izin Penanaman Modal;
  27. Izin Pendirian Rumah Sakit;
  28. Izin Pendirian Stasiun Pendirian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE);
  29. Izin Usaha Industri Menengah dan Besar;
  30. Izin Operasional Rumah Sakit;
  31. Izin Operasional Puskesmas;
  32. Rekomendasi Keramaian;
  33. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Organisasi Kemasyarakatan;
  34. Izin Praktek Tenaga Kesehatan
  35. Izin Kerja Tenaga Kesehatan
  36. Izin Apotik;
  37. Izin Toko Obat;
  38. Izin Optik/Optikal
  39. Izin Klinik Kesehatan;
  40. Izin Depot Air Minum;
  41. Pengurusan Sertifikat P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga)
  42. Izin Usaha Huller dan;
  43. Tanda Daftar Pengedar Benih Bina.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 5**

- (1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, berwenang mengeluarkan surat pencabutan perizinan.
- (2) Pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan apabila:
  - a. pelaksanaan perizinan yang telah dikeluarkan tidak sesuai dan/atau menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan;

- b. telah diberikan teguran secara tertulis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut melalui surat teguran pertama, kedua dan ketiga masing-masing diterbitkan dalam tenggang waktu 3x24 jam;
  - c. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan oleh pemegang izin, maka Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mengeluarkan Surat Peringatan Terakhir dan apabila masih tidak diindahkan oleh pemegang izin, Kepala Kantor mengeluarkan surat pembatalan dan/atau pencabutan perizinan.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

Apabila kepala KPPT berhalangan menjalankan tugas, maka penandatanganan semua jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Februari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 1 November 2016

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**HENDRI ARNIS**

Diundangkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 1 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**EDWARD JULIARTHA**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2016 NOMOR 26 SERI E.14**

**Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM**



**EWASOSKA, SH  
NIP. 19750103 200003 1 003**